

**PROGRAM / PELAYANAN DINAS SOSIAL
BIDANG PELAYAN DAN REHABILITASI SOSIAL**

A. PELAYANAN BANTUAN SOSIAL PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

1. PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI:

- Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Pacitan mengetahui Kepala Desa dan Camat tanpa Kop Desa (Rangkap 2 Asli)
- FC KTP atau surat keterangan domisili mengetahui Camat Rangkap 2 Asli
- FC KK rangkap 2 Asli
- Surat Keterangan Tidak mampu atau SKTM mengetahui Camat Rangkap 2 Asli
- Indikator Rumah tangga miskin mengetahui camat rangkap 2 Asli
- Foto Rumah tampak depan, samping kanan kiri, dan belakang rangkap 2 berwarna.
- Bagi Disabilitas dan ODGJ dilampirkan foto yang bersangkutan

2. PROSEDUR PELAYANAN

- Pemohon datang ke Kantor Desa/ Kelurahan untuk meminta Surat permohonan, SKTM dan Indikator kemiskinan
- Pemohon datang ke Kantor Camat untuk meminta tandatangan dan stempel basah
- Pemohon datang ke Kantor Dinas Sosial menyerahkan berkas persyaratan yang sudah lengkap
- Dinas Sosial memverifikasi berkas pemohon sebelum proses dilanjutkan
- Dinas Sosial memasukkan berkas yang lolos verifikasi ke pemerintah daerah Pacitan
- Berkas kembali ke Dinas Sosial dilanjutkan ke BKD (Badan Keuangan Daerah)

